



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. 7406184107580017, Masaloka, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kel. Kampung Baru, Kec. Rumbia Tengah Kab. Bombana, Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, 7406181708680002, Kasipute, umur 56, agama Islam, pekerjaan Nelayan/perikanan, pendidikan S1, tempat kediaman di Kel. Kampung Baru, Kec. Rumbia Tengah Kab. Bombana, Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK. 7403230107510220, Tempat dan tanggal lahir Wakata 01-07-1935, umur 90 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan Sekolah Rakyat, tempat kediaman di Kel. Kampung Baru, Kec. Rumbia Tengah Kab. Bombana, Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, NIK. 7406184107440002, Masaloka, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Rakyat, tempat kediaman di Desa Lampata, Kec. Rumbia Tengah Kab. Bombana, Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon IV**;

PEMOHON V, NIK. 74060995604670002, Kasipute, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kel. Kampung Baru, Kec. Rumbia Tengah Kab. Bombana, Sulawesi Tenggara sebagai **Pemohon V**, Dalam hal ini para Pemohon telah

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2025/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada MICO NAHARIA S.H, M.H, Advokat pada Kantor Hukum Mico Naharia S.H., M.H., & Partners, beralamat di jalan Cendana Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah Kabupaten Bombana, Email: miconaharia123@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus 15 Desember 2025 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dengan nomor register surat kuasa nomor 06/SK/2025/PA.Rmb, tanggal 03 Februari 2025, selanjutnya bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Rmb mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Daeng Taye dan Surita adalah pasangan suami istri dan mempunyai seorang anak tunggal yang bernama Daeng **Palawa Bin Daeng Taye**. Bahwa Daeng Taye dan Surita telah meninggal dunia, begitupun **Daeng Palawa juga telah meninggal dunia hari Kamis 13 Maret 1980**, di Kelurahan Kampung Baru Kec. Rumbia Tengah Kab, Bombana karena sakit;
2. Bahwa Dangking dan Daeng Tenri adalah Pasangan suami istri yang mempunyai empat orang anak yaitu: Sope Binti Danking (anak kandung) Habesia Binti Danking (anak kandung) Sitti Binti Dangking (anak kandung) Saira Binti Danking (anak kamdung);
3. Bahwa Dangking dan Daeng Tenri telah meninggal dunia karena sakit, di Kelurahan Kampung Baru Kec. Rumbia Tengah Kab. Bombana.

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2025/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Sope Binti Danking telah menikah dengan Daeng Palawa dan tidak dikarunia anak, bahwa semasa hidupnya Daeng Palawa hanya memiliki satu orang istri yaitu Sope Binti Danking. Bahwa **Sope Binti Danking** telah meninggal dunia karena sakit di Kel. Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah Kab.Bombana, pada Hari **Sabtu 19 Januari 1983**, keduanya beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, selanjutnya keduanya disebut Almarhum/ almarhumah Berdasarkan keterangan Domisili dan Keterangan Kematian, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah Kabupaten Bombana;

5. Bahwa **Habesia Binti Danking** menikah dengan Masyur, telah meninggal dunia karena sakit, pada hari **Senin tanggal 05 Desember 1988** di Kelurahan Kamung Baru karena sakit, Almarhumah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu: Mansu Bin Masyur, PEMOHON I, Alimuddin, S. Ag. Bin Masyur, Bahwa **Mansu Bin Masyur** telah meninggal dunia pada hari **Jumat tanggal 09 Juni 2006** tempat tinggal terakhir di Kel. Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana. Berdasarkan keterangan Domisili dan Keterangan Kematian, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah Kabupaten Bombana. Bahwa PEMOHON I dan Alimuddin, S. Ag. Bin Masyur saat ini masih hidup dan tinggal di Kel. Kampung Baru, Kec. Rumbia Tengah, Kab. Bombana. Bahwa Habesia Binti Danking meinggalkan 2 (dua) orang Ahli waris yang bernama: **PEMOHON I (anak perempuan kandung), Alimuddin, S. Ag. Bin Masyur (anak laki-laki kandung)**;

6. Bahwa **Sitti Binti Danking** menikah dengan Abdullah telah meninggal dunia pada hari **Kamis 04 Februari 1993** di Kel. Kampung Baru Kec. Rumbia Tengah, Kab, Bombana, sesuai dengan keterangan domisili dan keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Kampung Baru, Kec Rumbia Tengah Kab. Bombana dan semasa hidupnya dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Mustang Bin Abdullah, masih

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2025/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup beragama islam dan tempat tinggal di Kelurahan Kampung Baru, Kec. Rumbia Tengah Kabupaten Bombana. Bahwa Sitti Binti Danking meninggalkan seorang Ahli Waris yang bernama **Mustang Bin Abdullah**. (anak laki-laki kandung);

7. Bahwa **Saira Binti Danking** menikah dengan Palelung, Saira Binti Danking telah meninggal dunia pada hari **Minggu 02 Maret 1997**, tempat tinggal terakhir di Kelurahan Kampung Baru dan mempunyai empat orang anak yaitu :

1. Ambo Sakka Bin Danking, (anak kandung);
2. Hj Senang Binti Danging, (anak kandung);
3. Lelong Binti Danking, (anak kandung);
4. Cang Binti Danking. (anak kandung);

Bahwa **Hj Senang telah meinggal dunia pada hari kamis 12 Mei 2011** karena sakit, dan **Ambo Sakka telah meninggal dunia pada hari Sabtu 18 Agustus 2018** karena sakit, di Kelurahan Kampung Baru ,Kecamatan Rumbia Tengah Kabupaten Bombana. beragama Islam, dan tempat tinggal terakhir di Kel. Kampung Baru Kecamatan Rumbia Tengah, Kab. Bombana. Berdasarkan keterangan Domisili dan Keterangan Kematian, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah Kabupaten Bombana;

Bahwa Almarhumah Saira binti Danking yang telah meninggal dunia , meninggalkan Ahli waris sebagai berikut:

- a. **PEMOHON IV (sebagai anak perempuan kandung);**
- b. **PEMOHON V (sebagai anak perempuan kandung);**
8. Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam;
9. Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan Permohonan ini memohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris pengganti yang Mustahak dari Almarhumah Sope Binti Danking sesuai Hukum Islam.
10. Bahwa semasa hidupnya Sope Binti Danking dan Daeng Palawa telah membeli sebuah lahan persawahan yang dulunya terletak di Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara dengan **Nomor Sertifikat: 7739350 atas nama Daeng Palawa'**

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2025/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tebit pada tahun 1981, dengan luas 3442 m2 (tiga ribu empat ratus empat puluh dua meter persegi) . Saat ini dengan mekarnya Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara maka lokasi yang dimaksud berada di Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara;

11. Bahwa semasa hidupnya Lokasi persawahan yang dimaksud oleh Almarhumah Sope Binti Danging dan Almarhum Daeng Palawa telah dijual kepada H. Amiruddin, dan belum sempat balik nama atas nama pembeli H. Amiruddin;

12. Bahwa saat ini H. Amiruddin berencana untuk balik nama sertifikat tanah persawahan yang dimaksud, tetapi karena Daeng Palawa dan Sope Binti Danging telah meninggal dunia maka dibutuhkan Ahli Waris pengganti yang sah untuk menandatangani pengalihan hak atas tanah di depan Notaris sesuai dengan amanah Undang-undang;

13. Bahwa Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai Ahli Waris pengganti yang sah untuk menandatangani Akte Pengalihan Tanah atas nama Daeng Palawa dengan Nomor Sertifikat: 7739350 yang diterbitkan oleh Kepala Agraria Kabupaten Buton pada tanggal 16 Februari 1985 dan telah dijual kepada H. Amiruddin, didepan Notaris sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhumah Sope Binti Danging telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 1983;
3. Menyatakan:
 1. PEMOHON I (anak keponakan perempuan);
 2. Alimuddin, S. Ag. Bin Mansyur (anak keponakan laki-laki);
 3. Mustang Bin Abdullah (anak keponakan laki-laki);
 4. PEMOHON IV (anak keponakan perempuan);

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2025/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PEMOHON V (anak keponakan perempuan) sebagai ahli waris pengganti yang sah dari Almarhumah Sope Binti Danking;

4. Menetapkan Para Ahli waris secara sah untuk menandatangani Akte pengalihan Tanah atas nama Sertifikat Daeng Palawa dengan Nomor : 7739360 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Buton, kepada H. Amirudin, dihadapan Notaris;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Struktur Silsilah Keluarga dari Lurah Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan tidak memiliki keturunan dari Lurah Kampung Baru Nomor 145/408/2024 tertanggal 24 Oktober 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat keterangan domisili dari Lurah Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 145/406/2024 tertanggal 24 Oktober 2024 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2025/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3) Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Surat keterangan domisili dari Lurah Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 145/407/2024 tertanggal 24 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4) Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Surat keterangan kematian dari Lurah Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 474.3/403/2024 tertanggal 22 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5) Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Surat keterangan kematian dari Lurah Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 474.3/405/2024 tertanggal 24 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6) Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Surat keterangan domisili dari Lurah Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 145/453/2024 tertanggal 20 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7) Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Surat keterangan kematian dari Lurah Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 474.3/447/2024 tertanggal 20 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8) Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2025/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat keterangan domisili dari Lurah Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 145/457/2024 tertanggal 20 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9) Diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Surat keterangan kematian dari Lurah Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 474.3/451/2024 tertanggal 20 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10) Diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Surat keterangan domisili dari Lurah Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 145/451/2024 tertanggal 20 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11) Diberi tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Surat keterangan kematian dari Lurah Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 474.3/448/2024 tertanggal 20 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12) Diberi tanggal dan paraf Hakim;
13. Fotokopi Surat keterangan domisili dari Lurah Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 145/455/2024 tertanggal 20 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13) Diberi tanggal dan paraf Hakim;
14. Fotokopi Surat keterangan kematian dari Lurah Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara,

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2025/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 474.3/450/2024 tertanggal 20 November 2024 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14) Diberi tanggal dan paraf Hakim;

15. Fotokopi Surat keterangan domisili dari Lurah Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 145/458/2024 tertanggal 20 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15) Diberi tanggal dan paraf Hakim;

16. Fotokopi Surat keterangan kematian dari Lurah Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 474.3/452/2024 tertanggal 20 November 2024 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16) Diberi tanggal dan paraf Hakim;

17. Fotokopi Surat keterangan domisili dari Lurah Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 145/456/2024 tertanggal 20 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17) Diberi tanggal dan paraf Hakim;

18. Fotokopi Surat keterangan kematian dari Lurah Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 474.3/449/2024 tertanggal 20 November 2024 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18) Diberi tanggal dan paraf Hakim;

19. Fotokopi Sertipikat Tanah Nomor 7739350 tanggal 16 Februari 1985 dari Kantor Agraria Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2025/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19) Diberi tanggal dan paraf Hakim;

20. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Lurah Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 593/53/II/2025 tertanggal 7 Februari 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20) Diberi tanggal dan paraf Hakim;

21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Pasiha, NIK 7406184107580017 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.21) Diberi tanggal dan paraf Hakim;

22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Alimuddin, S. Ag., S.Ag, NIK 7406181708680002 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.22) Diberi tanggal dan paraf Hakim;

23. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 7406182804080077 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.23) Diberi tanggal dan paraf Hakim;

24. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Mustang, NIK 7403230107510220 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.24) Diberi tanggal dan paraf Hakim;

25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Lelong, NIK 7406184107440002 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.25) Diberi tanggal dan paraf Hakim;

26. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 7406183004080041 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.26) Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2025/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Cang, NIK 7406095604670002 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.27) Diberi tanggal dan paraf Hakim;

28. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 7406092412210001 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.28) Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1 PARA PEMOHON**, NIK 7406181312880001 tempat dan tanggal lahir Kasipute, 13 Desember 1980, umur 45 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, saksi adalah tetangga para Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Rumbia adalah untuk mengurus penetapan ahli waris dari pewaris Sope Binti Danking;
- Bahwa saksi mengenal orang tua dari Sope binti Danking masing-masing ayah bernama Danking dan ibu bernama Daeng Tanri;
- Bahwa Ayah dan ibu Sope binti Danking telah meninggal dunia lebih dulu sebelum Sope binti Danking;
- Bahwa semasa hidupnya Sope binti Danking telah menikah dengan Daeng Palawa akan tetapi tidak memiliki keturunan, dan Daeng Palawa telah meninggal dunia sebelum Sope binti Danking;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum Daeng Palawa telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Daeng Palawa tidak memiliki saudara;
- Bahwa saksi mengetahui Sope binti Danking telah meninggal dunia karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2025/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, Sope binti Danking mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung yaitu Habesia, Siti, dan Saira, akan tetapi ketiganya juga telah meninggal dunia;
- Bahwa mengetahui Habesia memiliki 3 (Tiga) orang anak bernama Mansu yang telah meninggal dunia, Pasiha dan Alimudin, S. Ag. masih hidup, sedangkan Sitti 1 (satu) orang anak bernama Mustang masih hidup, dan saira memiliki 4 (empat) orang anak bernama Hj. Senang dan Ambo Sakka telah meninggal dunia, kemudian Lelong dan Cang masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui Pada saat meninggalnya, Sope binti Danking memiliki harta berupa sebidang tanah SHM No. 773950 dengan luas 3.442 M2 akan tetapi semasa hidupnya Sope binti Danking dan Daeng Palawa telah menjual tanah tersebut kepada H. Amiruddin namun belum sempat di Balik nama;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris Pengganti untuk keperluan pengalihan hak atas tanah yang telah dijual kepada H.Amiruddin;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada ahli waris lainnya, hanya para Pemohon saja yang merupakan ahli waris dari Sope binti Danking;

2. SAKSI 2 PARA PEMOHON, NIK 7406180701660001, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, saksi adalah tetangga para Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Rumbia adalah untuk mengurus penetapan ahli waris dari pewaris Sope Binti Danking;
- Bahwa saksi mengenal orang tua dari Sope binti Danking masing-masing ayah bernama Danking dan ibu bernama Daeng Tanri;
- Bahwa Ayah dan ibu Sope binti Danking telah meninggal dunia lebih dulu sebelum Sope binti Danking;

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2025/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Sope binti Danking telah menikah dengan Daeng Palawa akan tetapi tidak memiliki keturunan, dan Daeng Palawa telah meninggal dunia sebelum Sope binti Danking;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum Daeng Palawa telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Daeng Palawa tidak memiliki saudara;
- Bahwa saksi mengetahui Sope binti Danking telah meninggal dunia karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;
- Ya, Sope binti Danking mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung yaitu Habesia, Siti, dan Saira, akan tetapi ketiganya juga telah meninggal dunia;
- Bahwa mengetahui Habesia memiliki 3 (Tiga) orang anak Bernama Mansu yang telah meninggal dunia, Pasiha dan Alimudin, S. Ag. masih hidup, sedangkan Sitti 1 (satu) orang anak bernama Mustang masih hidup, dan saira memiliki 4 (empat) orang anak Bernama Hj. Senang dan Ambo Sakka telah meninggal dunia, kemudian Lelong dan Cang masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui Pada saat meninggalnya, Sope binti Danking memiliki harta berupa sebidang tanah SHM No. 773950 dengan luas 3.442 M2 akan tetapi semasa hidupnya Sope binti Danking dan Daeng Palawa telah menjual tanah tersebut kepada H. Amiruddin namun belum sempat di Balik nama;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris Pengganti untuk keperluan pengalihan hak atas tanah yang telah dijual kepada H.Amiruddin;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada ahli waris lainnya, hanya para Pemohon saja yang merupakan ahli waris dari Sope binti Danking;

Bahwa di persidangan, para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun serta mohon penetapan;

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2025/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisah dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan kuasa kepada MICO NAHARIA S.H, M.H, Advokat pada Kantor Hukum Mico Naharia S.H., M.H., & Partners, beralamat di jalan Cendana Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah Kabupaten Bombana, Email: miconaharia123@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus 15 Desember 2025 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dengan nomor register surat kuasa nomor 06/SK/2025/PA.Rmb, tanggal 03 Februari 2025, oleh karena itu, berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Hakim menilai bahwa kuasa para Pemohon adalah kuasa yang sah dalam bertindak untuk dan atas nama para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: ...b. Waris..." dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris". Dengan demikian perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa nenek para Pemohon (Sope Binti Dangking) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 1983 dan para Pemohon adalah keponakan kandung dari Sope Binti Dangking, yang karenanya beralasan hukum ditetapkan sebagai ahli waris. Penetapan tersebut selanjutnya akan

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2025/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan mengurus harta peninggalan almarhumah Sope Binti Dangking.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.28 dan bukti 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.28, merupakan fotokopi akta otentik, Akta Bawah Tangan dan Surat Keterangan Biasa sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.21, P.22, P.24, P.25 dan P.27 merupakan fotokopi dari akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwapara Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rumbia, dengan demikian dari segi kewenangan relative Pengadilan Agama Rumbia berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan Surat Keterangan Biasa, bukan akta otentik, substansinya menerangkan tentang peristiwa Kematian almarhumah Sope Binti Dangking, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, meskipun bukti tersebut bukanlah akta otentik yang memiliki kekuatan sempurna mengikat, namun oleh karena bukti tersebut didukung dengan sangat jelas oleh keterangan dua orang saksi para Pemohon, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Sope Binti Dangking telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 1983;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.7, P.9, P.11, P.12, P.15 dan P.17 merupakan merupakan Surat Keterangan Biasa, bukan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2025/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht), subtansinya menerangkan tentang peristiwa domisili Daeng Palawa, Sope, Habesia, Mansu, Sitti, Saira, Ambo Sakka dan Hj. Senang selama masa hidupnya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Daeng Palawa, Sope, Habesia, Mansu, Sitti, Saira, Ambo Sakka dan Hj. Senang semasa hidupnya berdomisili di Kelurahan Kampung baru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan Surat Keterangan Biasa, bukan akta otentik, subtansinya menerangkan tentang selama hidup bersama Almarhum Daeng Palawa dan Sope tidak memiliki keturunan, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, meskipun bukti tersebut bukanlah akta otentik yang memiliki kekuatan sempurna mengikat, namun oleh karena bukti tersebut didukung dengan sangat jelas oleh keterangan dua orang saksi para Pemohon, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa selama hidup bersama sebagai suami istri Daeng Palawa dan Sope tidak memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.8, P.10, P.12, P.14, P.16 dan P.18 merupakan merupakan Surat Keterangan Biasa, bukan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), subtansinya menerangkan tentang peristiwa penting tentang meninggalnya Daeng Palawa pada tanggal 13 Maret 1980, Sope pada tanggal 19 Januari 1983, Habesia pada tanggal 5 Desember 1988, Mansu pada tanggal 9 Juni 2006, Sitti pada tanggal 4 Februari 1993, Saira pada tanggal 2 Maret 1997, Ambo Sakka pada tanggal 18 Agustus 2018 dan Hj. Senang pada tanggal 12 Mei 2011, bukti-bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Daeng Palawa, Sope, Habesia, Mansu, Sitti, Saira, Ambo Sakka dan Hj. Senang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Surat Keterangan Biasa, bukan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en*

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2025/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bindende bewijskracht), subtansinya menerangkan tentang silsilah keluarga Sope Binti Dangking, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi para Pemohon yang saling bersesuaian maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Sope Binti Dangking meninggal dunia meninggalkan 3 (tiga) orang saudara kandung dan 5 (lima) orang keponakan yang masih hidup hingga sekarang;

Menimbang, bahwa bukti P.19 merupakan fotokopi dari akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), subtansinya menerangkan tentang tanda bukti hak kepemilikan atas nama Daeng Palawa suami Sope Binti Dangking, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Sope Binti Dangking memiliki harta peninggalan yaitu sebidang tanah pertanian seluas 3.442 M² yang terletak di Desa Lauru, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Rumbia, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa bukti P.20 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, bukan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), subtansinya menerangkan tentang proses kepemilikan bidang tanah, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, dikuatkan dengan pengakuan para Pemohon, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa sejak tahun 1994, tanah atas nama Daeng Palawa dengan Nomor sertifikat 7739750 dikuasai oleh Amiruddin hingga sekarang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah. Keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut relevan dengan pokok materil perkara ini, bersesuaian satu dengan lainnya, dan diperoleh berdasarkan apa yang dilihat dan dialaminya. Dengan demikian, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian.

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2025/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 sampai dengan P.28 serta keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, Hakim menilai telah cukup dijadikan dasar pembuktian dalil-dalil permohonan para Pemohon mengenai hubungan hukum atau fakta-fakta yang melahirkan hubungan hukum dalam konteks kewarisan yang bersumber dari Sope Binti Dangking.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, hakim menumukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Sope Binti Dangking telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 1983;
2. Suami Sope Binti Dangking bernama Daeng Palawa telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 13 Maret 1980;
3. Bahwa semasa hidupnya Daeng Palawa dan Sope binti Danking tidak memiliki keturunan, dan Daeng Palawa tidak memiliki saudara kandung;
4. Ketiga orang saudara kandung Sope binti Danking bernama Habesia telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 1988, Sitti telah meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 1993 dan Saira telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 1997;
5. Keponakan Sope binti Danking bernama Mansu telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2006, Ambo Sakka pada tanggal 18 Agustus 2018 dan Hj. Senang pada tanggal 12 Mei 2011;
6. Bapak dan ibu kandung Sope Binti Dangking telah meninggal dunia terlebih dahulu, sebelum Sope Binti Dangking meninggal dunia;
7. Bapak dan ibu kandung Daeng Palawa telah meninggal dunia terlebih dahulu, sebelum Sope Binti Dangking meninggal dunia;
8. Bahwa Sope Binti Dangking meninggalkan 5 orang keponakannya dari tiga saudara kandungnya bernama Pasiha, Alimudin, S. Ag., Mustang, Lelong dan Cang semuanya dalam keadaan beragama Islam;
9. Bahwa Sope Binti Dangking meninggal dunia meninggalkan harta berupa sebidang tanah pertanian seluas 3.442 M² yang terletak di Desa Lauru, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Rumbia, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2025/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kepentingan balik nama atas objek harta peninggalan Sope Binti Dangking kepada H. Amiruddin di depan Notaris sesuai dengan amanah Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum untuk menetapkan Sope Binti Dangking sebagai pewaris dan petitum kelima orang keponakan kandung Sope Binti Dangking yang bernama PEMOHON I, Alimuddin, S. Ag. Bin Mansyur, Mustang Bin Abdullah, PEMOHON IV dan PEMOHON V sebagai ahli waris dari Sope Binti Dangking;

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam mempertimbangkan suatu permohonan penetapan ahli waris adalah; pertama, Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Kedua, ahli waris yaitu orang yang saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris (vide Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam). Halangan dimaksud bisa terjadi baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Sope Binti Dangking telah terbukti meninggal dunia di Rumbia pada tanggal 19 Januari 1983 dalam keadaan beragama Islam, oleh karena itu cukup alasan untuk menetapkan sebagai pewaris sehingga petitum angka 2 pada permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun tentang siapa ahli waris dari Sope Binti Dangking, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di muka serta dengan mengacu pada firman Allah di dalam Al - Qur 'an Surat An-Nisaa ayat 11 dan 12, jo. Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah,

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2025/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti Sope Binti Dangking meninggalkan lima orang keponakan yang bernama PEMOHON I, Alimuddin, S. Ag. Bin Mansyur, Mustang Bin Abdullah, PEMOHON IV dan PEMOHON V kelimanya adalah anak kandung dari tiga orang saudara kandung Sope Binti Dangking yang bernama Habesia telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 1988, Sitti telah meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 1993 dan Saira telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 1997;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak ditemukan adanya halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari kelima orang keponakan Sope Binti Dangking sebagaimana dipertimbangkan diatas karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si Pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan PEMOHON I, Alimuddin, S. Ag. Bin Mansyur, Mustang Bin Abdullah, PEMOHON IV dan PEMOHON V sebagai ahli waris yang sah dari Sope Binti Dangking;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini dimohonkan oleh para Pemohon, maka berdasarkan azas umum peradilan "tiada perkara tanpa biaya" dan Pasal 145 ayat (4) Pasal 193 dan Pasal 194 R.Bg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2025/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan **Sope Binti Dangking** yang meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 1983 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan **PEMOHON I** (keponakan Pewaris), **Alimuddin, S. Ag. Bin Mansyur** (keponakan Pewaris), **Mustang Bin Abdullah** (keponakan Pewaris), **PEMOHON IV** (keponakan Pewaris) dan **PEMOHON V** (keponakan Pewaris) sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris (**Sope Binti Dangking**);
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Rizky Febriana AL, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Febriana AL, S.H.

Perincian biaya:

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2025/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2025/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)